



BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA

---

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk suatu perangkat daerah sebagai unsur pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4544);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
3. Bupati adalah Bupati Malaka.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

3. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretaris Dewan;
  - b. Bagian Umum, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
    - 2. Sub Bagian Kepegawain;
    - 3. Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Bagian Persidangan dan Risalah, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Persidangan;
    - 2. Sub Bagian Risalah;
    - 3. Sub Bagian Produk Legislasi;
  - d. Bagian Keuangan, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Anggaran;
    - 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
    - 3. Sub Bagian Verifikasi;
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Sekretaris Dewan, para Kepala Bagian dan para Kepala Sub Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi pada Sekretariat Dewan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun  
pada tanggal 25 Juni 2013


PENJABAT BUPATI MALAKA,

Ttd.

HERMAN NAI ULU

Diundangkan di Betun  
pada tanggal 25 Juni 2013

PENJABAT BUPATI MALAKA,




BERITA DAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2013 NOMOR 02

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 02 TAHUN 2013  
TANGGAL 25 Juni 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
**SEKRETARIAT DPRD**

KETERANGAN :

- Garis Komando
- - - - - Garis Tanggungjawab
- . . . . - Garis Koordinasi



PENJABAT  
BUPATI MALAKA


Ttd

HERMAN NAI ULU

PERATURAN BUPATI MALAKA  
NOMOR 02 TAHUN 2013  
TANGGAL 25 Juni 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
**SEKRETARIAT DPRD**

KETERANGAN :  
—— Garis Komando  
- - - - - Garis Tanggungjawab  
- . . . . - Garis Koordinasi



PENJABAT  
BUPATI MALAKA

Ttd

HERMAN NAI ULU